

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA TERORISME

Andhika Nugraha Utama¹, Danang Mahesa², Asmak UI Hosnah³, Sapto Handoyo DP⁴
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia ^{1,2,3,4}
Alamat e-mail : andhikanugrahautama@gmail.com¹, danangmahesa0@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³, sapto.handoyo@unpak.ac.id⁴

ABSTRACT

The handling of terrorism-related crimes presents a significant challenge to both global and national security, requiring a legal approach that goes beyond merely enforcing domestic criminal law. The application of international humanitarian law principles, designed to protect civilians and limit the impact of armed conflict, becomes essential in this context. However, the legal and ethical dilemmas that arise from the differing legal status between lawful combatants and terrorists are complex. This article explores how humanitarian law principles are applied in addressing terrorism, along with the challenges faced, such as the application of the principle of proportionality in military operations and the potential legitimization of terrorists. The study also examines the efforts of several countries, including Indonesia, to integrate humanitarian law into anti-terrorism policies, despite facing implementation challenges. The conclusion emphasizes the importance of an adaptive legal approach, international cooperation, and the harmonization of domestic law with international standards. This is necessary to ensure that efforts to combat terrorism remain in compliance with humanitarian law principles and human rights, thus contributing to a more humane and just global security environment.

Keywords : Humanitarianism, Terrorism, Principles.

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana terorisme merupakan tantangan signifikan bagi keamanan global dan nasional, memerlukan pendekatan hukum yang melampaui sekadar penegakan hukum pidana domestik. Penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yang dirancang untuk melindungi warga sipil dan membatasi dampak konflik bersenjata, menjadi esensial dalam konteks ini. Namun, perbedaan status hukum antara kombatan sah dan teroris menimbulkan dilema hukum dan etika yang kompleks. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan dalam penanganan terorisme, serta tantangan yang dihadapi, seperti penerapan prinsip proporsionalitas dalam operasi militer dan potensi legitimasi yang dapat diberikan kepada teroris. Studi ini juga membahas upaya beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam mengintegrasikan hukum humaniter ke dalam kebijakan anti-terorisme, meskipun dihadapkan pada tantangan implementasi. Kesimpulannya menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif, kerjasama internasional, serta harmonisasi hukum domestik dengan standar internasional. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa upaya melawan terorisme tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia, sehingga berkontribusi pada terciptanya keamanan global yang lebih manusiawi dan adil.

Kata kunci : Humaniter, Terorisme, Prinsip.

Article History

Received: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Terorisme telah menjadi salah satu ancaman paling signifikan bagi keamanan internasional dan nasional dalam beberapa dekade terakhir. Kejahatan yang dilakukan atas nama ideologi tertentu

ini telah menewaskan ribuan orang, merusak infrastruktur, dan menciptakan ketakutan yang mendalam dalam masyarakat. Terorisme bukan hanya sekadar masalah hukum pidana biasa, tetapi juga masalah keamanan nasional dengan dimensi internasional yang kompleks. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana terorisme membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter.

Hukum humaniter internasional, yang sering disebut sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata.¹ Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, serta membatasi cara dan metode perang yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Dalam konteks penanganan terorisme, penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter sangat penting karena tindakan terorisme sering kali melibatkan kekerasan yang meluas, termasuk terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Penanganan tindak pidana terorisme tidak hanya berfokus pada penegakan hukum di dalam negeri tetapi juga memerlukan kerja sama internasional yang erat. Banyak tindakan terorisme dilakukan oleh jaringan teroris yang beroperasi lintas negara, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan koordinasi global. Selain itu, implementasi hukum humaniter dalam konteks ini harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Ini mencakup perlakuan terhadap tersangka teroris, hak-hak mereka selama penahanan, dan jaminan pengadilan yang adil.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam penanganan terorisme adalah perbedaan antara status kombatan dalam konflik bersenjata internasional dan status teroris dalam konteks hukum pidana internasional. Dalam hukum humaniter, kombatan yang mematuhi hukum perang berhak mendapatkan perlindungan tertentu, seperti status tawanan perang jika mereka tertangkap. Namun, teroris sering kali tidak dianggap sebagai kombatan yang sah, dan tindakan mereka sering kali dilihat sebagai kejahatan berat yang melanggar hukum pidana domestik dan internasional. Akibatnya, penerapan hukum humaniter terhadap teroris memicu perdebatan signifikan mengenai bagaimana mereka seharusnya diperlakukan menurut hukum internasional. Selain itu, dalam situasi konflik bersenjata yang melibatkan kelompok teroris, muncul pertanyaan apakah tindakan militer yang diambil oleh negara-negara dalam rangka menanggulangi terorisme dapat sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter. Misalnya, operasi militer terhadap kelompok teroris di wilayah tertentu sering kali menyebabkan korban jiwa di kalangan warga sipil, yang pada gilirannya memicu kritik internasional dan menimbulkan dilema etika dan hukum. Prinsip-prinsip hukum humaniter seperti prinsip proporsionalitas dan pembedaan antara kombatan dan non-kombatan menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena negara-negara harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi warga sipil.

Di sisi lain, teroris sering kali menggunakan taktik yang sengaja melanggar hukum humaniter, seperti menyerang warga sipil secara langsung atau menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.² Ini menimbulkan tantangan tambahan bagi negara-negara yang berusaha mematuhi hukum humaniter sambil melawan terorisme secara efektif. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penerapan hukum humaniter dalam penanganan terorisme dapat memberikan legitimasi kepada kelompok-kelompok teroris jika mereka diperlakukan sebagai kombatan yang sah dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, negara-negara harus berhati-hati dalam bagaimana mereka menavigasi kompleksitas hukum internasional ini untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan norma-norma hukum internasional tanpa memberikan keuntungan kepada kelompok teroris.

Secara global, berbagai negara telah mengambil langkah-langkah hukum dan kebijakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam penanganan tindak pidana terorisme. Misalnya, dalam beberapa kasus, pengadilan internasional telah menuntut tersangka

¹ Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar*. Prenada Media.

² "International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Recommitting to Protection in Armed Conflict on the 70th Anniversary of the Geneva Conventions." *International Review of the Red Cross*, 1 Agustus 2019,

teroris atas pelanggaran hukum humaniter, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan praktis di lapangan, terutama ketika teroris beroperasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau ketika hukum domestik negara tertentu tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum internasional.

Di Indonesia, misalnya, penanganan tindak pidana terorisme telah menjadi prioritas nasional sejak peristiwa Bom Bali 2002.³ Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberantas terorisme, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memerangi terorisme, masih ada perdebatan mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter dapat diterapkan dalam konteks domestik Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka teroris dan pengungsi.

Tantangan ini semakin rumit dengan adanya fenomena terorisme global yang melibatkan aktor-aktor non-negara yang tidak terikat oleh perjanjian internasional, seperti kelompok teroris internasional yang beroperasi di berbagai negara tanpa tunduk pada otoritas negara mana pun. Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih adaptif yang mampu menjawab dinamika terorisme modern sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter. Hal ini mencakup penguatan kerjasama internasional, harmonisasi hukum domestik dengan hukum internasional, dan pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum humaniter.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penitilian ini akan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Sejauh mana prinsip-prinsip hukum humaniter internasional telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam penanganan kasus-kasus terorisme, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa terorisme?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, serta upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
3. Bagaimana peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan memastikan implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rumusan ini menggali sejauh mana norma-norma hukum humaniter internasional telah diinternalisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia para tersangka dan terdakwa tindak pidana terorisme.
2. Rumusan ini fokus pada kendala-kendala konkret yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter.
3. Rumusan ini menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tetap terjamin, bahkan dalam konteks penanganan tindak pidana yang serius seperti terorisme.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam penanganan tindak pidana terorisme.

³ Andalas, E. F., Anggraini, P., & Widodo, J. (2022). Memori terorisme: Memori traumatis dan strategi mengatasi trauma korban Bom Bali I dalam teks sastra Indonesia. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6(1), 167-179.

Metode ini melibatkan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, traktat internasional, serta dokumen hukum lainnya yang relevan, termasuk konvensi-konvensi hukum humaniter dan instrumen hukum internasional terkait terorisme. Penelitian juga mencakup analisis terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum yang membahas prinsip-prinsip hukum humaniter dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam konteks kebijakan anti-terorisme di beberapa negara, khususnya Indonesia. Pendekatan yuridis normatif ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi keselarasan antara teori hukum dan praktik yang ada, serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum humaniter dalam menghadapi ancaman terorisme.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejauh Mana Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Telah Diterapkan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Penanganan Kasus-Kasus Terorisme, Khususnya Terkait Dengan Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Terorisme

Penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya berdasarkan hukum pidana nasional, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dalam konteks penegakan hukum terhadap terorisme, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh negara tidak hanya efektif dalam menanggulangi ancaman, tetapi juga sejalan dengan kewajiban internasional dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa.

Kerangka Hukum Nasional dan Prinsip Hukum Humaniter

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang relevan dengan hukum humaniter dan hak asasi manusia, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Prinsip-prinsip hukum humaniter yang tertuang dalam instrumen-instrumen tersebut memberikan panduan tentang bagaimana negara harus memperlakukan individu-individu yang terlibat atau dicurigai terlibat dalam tindakan kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata, termasuk terorisme. Perlindungan terhadap individu-individu ini sangat penting, karena meskipun mereka terlibat dalam tindakan kekerasan, mereka tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan dasar hukum utama dalam penanganan terorisme di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap terorisme. Namun, penting untuk dicatat bahwa undang-undang ini juga harus diterapkan dengan mempertimbangkan kewajiban internasional Indonesia terkait hukum humaniter dan hak asasi manusia.

Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Salah satu aspek utama dari penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Hukum humaniter internasional menekankan perlunya perlakuan manusiawi terhadap semua individu, termasuk mereka yang terlibat dalam konflik bersenjata atau kegiatan terorisme.⁴ Prinsip-prinsip ini mencakup hak atas peradilan yang adil, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, larangan penyiksaan, serta perlindungan terhadap perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana Indonesia memberikan berbagai perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terorisme. Misalnya, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara sejak saat penangkapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selain itu, tersangka juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang selama proses penahanan. Masa penahanan yang

⁴ Kusumo, A. T. S., & Tejomurti, K. (2015). Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. *Yustisia*, 4(3), 639-664.

diperpanjang, yang diatur dalam UU Pemberantasan Terorisme, harus dilakukan berdasarkan alasan yang jelas dan dengan pengawasan ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Tantangan dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter

Meskipun ada upaya yang signifikan untuk memastikan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, dalam upaya untuk mencegah tindakan terorisme lebih lanjut, aparat penegak hukum di Indonesia sering kali menghadapi tekanan untuk bertindak cepat dan tegas. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap prosedur hukum yang seharusnya dilalui, seperti memberikan akses yang memadai kepada pengacara atau memastikan bahwa penahanan dilakukan dalam batas waktu yang wajar. Kasus-kasus di mana tersangka terorisme ditahan dalam waktu yang sangat lama tanpa proses pengadilan yang jelas sering kali menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, sebagai indikasi pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, laporan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tersangka terorisme selama proses interogasi masih menjadi perhatian serius. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang melarang penyiksaan, dalam kenyataannya, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali terganggu oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan yang efektif, tekanan dari pihak-pihak yang berwenang, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak asasi manusia dalam penegakan hukum.⁵ Laporan-laporan dari lembaga hak asasi manusia dan organisasi internasional menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat insiden di mana tersangka terorisme diperlakukan dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter.

Implementasi Prinsip Proporsionalitas dan Pembedaan

Salah satu prinsip utama hukum humaniter internasional adalah prinsip proporsionalitas, yang mengharuskan negara untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak menyebabkan kerugian yang tidak perlu, terutama terhadap warga sipil. Dalam konteks penanganan terorisme, prinsip ini berarti bahwa operasi penegakan hukum dan tindakan militer harus dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap populasi sipil.

Di Indonesia, prinsip proporsionalitas diterapkan dalam operasi-operasi penegakan hukum yang melibatkan kelompok-kelompok teroris, seperti dalam operasi militer di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai basis terorisme. Namun, penerapan prinsip ini sering kali menimbulkan dilema, terutama ketika operasi-operasi tersebut menyebabkan kerugian atau kematian di kalangan warga sipil. Misalnya, dalam operasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri di wilayah Papua, di mana kelompok-kelompok bersenjata sering kali dicap sebagai teroris, ada laporan tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan yang menyebabkan kematian warga sipil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip proporsionalitas benar-benar diterapkan dalam konteks ini.

Prinsip pembedaan, yang mengharuskan negara untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan dalam konflik bersenjata, juga menjadi relevan dalam penanganan terorisme. Dalam banyak kasus, teroris tidak memakai seragam militer dan sering kali berbaur dengan populasi sipil, membuatnya sulit bagi aparat penegak hukum untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum humaniter, terutama jika tindakan penegakan hukum dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan prinsip pembedaan.

Reformasi dan Harmonisasi Hukum

⁵ Putro, S. H. D., Hosnah, A. U., Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Alam, N. R. (2022). Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaikatkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(4), 73-90.

Untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dalam penanganan terorisme, Indonesia perlu terus melakukan reformasi hukum yang memastikan bahwa undang-undang domestik sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Ini termasuk harmonisasi hukum domestik dengan standar internasional yang ditetapkan oleh instrumen hukum humaniter dan hak asasi manusia. Langkah-langkah ini bisa melibatkan revisi terhadap undang-undang yang ada, pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya mematuhi hukum humaniter, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa benar-benar dihormati.

Sebagai contoh, Indonesia dapat meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya prinsip-prinsip hukum humaniter dan cara menerapkannya dalam konteks penanganan terorisme. Pelatihan ini bisa mencakup pendidikan tentang hak-hak tersangka, pentingnya prosedur yang adil, dan cara menghindari penyiksaan atau perlakuan buruk selama interogasi. Selain itu, Indonesia juga perlu memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau tindakan aparat penegak hukum dan memberikan sanksi yang tepat terhadap pelanggaran hak asasi manusia.⁶

Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional juga merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan secara efektif dalam penanganan terorisme. Indonesia dapat memanfaatkan jaringan kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat kapasitas penegakan hukum, dan memastikan bahwa pendekatan yang diambil sejalan dengan standar internasional.

Misalnya, Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman lebih dalam menerapkan hukum humaniter dalam penanganan terorisme, serta belajar dari kasus-kasus internasional yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini secara efektif. Selain itu, kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak asasi manusia dapat membantu Indonesia dalam memperbaiki praktik-praktik penegakan hukum yang menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kasus-kasus terorisme menunjukkan upaya yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak atas peradilan yang adil dan bebas dari penyiksaan, merupakan komponen penting dari pendekatan ini. Meskipun ada kemajuan dalam mengadopsi prinsip-prinsip ini, penerapannya di lapangan sering kali terganggu oleh faktor-faktor seperti tekanan untuk menanggul.

2. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Serta Upaya Apa Saja Yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia melibatkan berbagai kendala dan tantangan yang kompleks. Prinsip-prinsip ini, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan perlakuan manusiawi, sering kali berhadapan dengan realitas praktik hukum yang dinamis dan penuh tekanan. Di bawah ini adalah pembahasan yang mendetail mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Kendala dan Tantangan

1. Keseimbangan antara Keamanan dan Hak Asasi Manusia

Salah satu tantangan utama dalam penanganan terorisme adalah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Terorisme,

⁶ Hosnah, A. U., Antoni, H., & Yofany, R. (2023). Law Enforcement Against Perpetrators of Defamation Through Social Media Based on the ITE Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(4), 362-372.

yang sering kali melibatkan ancaman serius terhadap keamanan publik, memerlukan tindakan cepat dan efektif.⁷ Namun, tindakan-tindakan ini kadang-kadang dapat mengorbankan hak-hak dasar tersangka terorisme. Contohnya, penahanan yang lama tanpa pengadilan yang cepat dan penggunaan metode interogasi yang keras dapat terjadi ketika aparat penegak hukum berusaha untuk mengatasi ancaman yang mendesak.

Dalam upaya untuk menjaga keseimbangan ini, pemerintah Indonesia sering kali menghadapi dilema antara memperketat tindakan keamanan dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika hukum dirancang untuk memberikan otoritas yang luas dalam menghadapi terorisme, penting untuk memastikan bahwa otoritas tersebut tidak disalahgunakan. Evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan keamanan dapat membantu menjaga keseimbangan ini.

2. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dan Pembedaan

Prinsip proporsionalitas dan pembedaan adalah aspek penting dari hukum humaniter internasional. Prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengatasi ancaman terorisme tanpa menyebabkan kerusakan yang tidak perlu pada warga sipil atau harta benda. Sementara itu, prinsip pembedaan mengharuskan pemisahan yang jelas antara kombatan dan non-kombatan dalam konflik bersenjata.

Dalam konteks terorisme, penerapan prinsip ini sering kali rumit. Banyak kelompok teroris tidak terikat pada struktur militer formal dan sering kali bersembunyi di antara populasi sipil, membuatnya sulit untuk membedakan antara target yang sah dan warga sipil yang tidak terlibat. Selain itu, operasi penegakan hukum di wilayah-wilayah padat penduduk atau konflik dapat mengakibatkan kerugian sipil yang signifikan. Ketidakmampuan untuk secara efektif menerapkan prinsip proporsionalitas dan pembedaan dapat menimbulkan pelanggaran hukum humaniter dan meningkatkan ketegangan sosial.

3. Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi

Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi adalah masalah serius dalam penegakan hukum yang sering kali dilaporkan dalam konteks penanganan terorisme. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, laporan tentang praktik-praktik ini masih muncul. Praktik-praktik ini tidak hanya melanggar hukum domestik tetapi juga prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Anti-Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Penyiksaan sering kali terjadi selama proses interogasi, terutama ketika aparat penegak hukum menghadapi tekanan untuk memperoleh informasi yang cepat dari tersangka terorisme. Pengalaman ini dapat menyebabkan trauma yang mendalam pada korban dan merusak integritas sistem hukum.⁸ Selain itu, laporan tentang perlakuan buruk selama penahanan atau proses hukum menunjukkan adanya masalah sistemik dalam implementasi hak-hak asasi manusia.

4. Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan

Kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum dapat menjadi kendala besar. Tanpa pemahaman yang memadai tentang pentingnya hak-hak individu, praktik-praktik penegakan hukum mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Pelatihan yang tidak memadai atau tidak konsisten dapat mengakibatkan penerapan prinsip-prinsip ini yang tidak efektif.

Dalam banyak kasus, kurangnya pelatihan tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter mengarah pada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar internasional. Misalnya, jika aparat penegak hukum tidak dilatih secara memadai dalam teknik interogasi yang tidak

⁷ Rusli, F., Susanto, R., & Halkis, M. (2024). PERAN PENEGAKAN HUKUM MELAWAN TERORISME. *Peperangan Asimetris (PA)*, 10(1), 1-12.

⁸ Iskandar, P. (2011). Tindak Penyiksaan dan Hukum Internasional. *Pandecta Research Law Journal*, 6(2).

melibatkan penyiksaan, mereka mungkin lebih cenderung menggunakan metode yang melanggar hak-hak tersangka. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter.

5. Harmonisasi Hukum Nasional dengan Standar Internasional

Harmonisasi hukum nasional Indonesia dengan standar internasional adalah tantangan berkelanjutan. Meskipun undang-undang domestik, seperti UU No. 5 Tahun 2018, dirancang untuk menangani terorisme, masih ada kebutuhan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan kewajiban internasional. Beberapa aspek hukum domestik mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia.

Proses harmonisasi ini melibatkan revisi undang-undang yang ada, penyesuaian kebijakan, dan penerapan praktik-praktik yang sesuai dengan standar internasional. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk secara proaktif menyesuaikan hukum domestik dengan prinsip-prinsip internasional dan memastikan bahwa kebijakan anti-terorisme tidak bertentangan dengan kewajiban internasional.

Upaya Mengatasi Kendala

1. Reformasi Hukum dan Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter, Indonesia telah melakukan beberapa reformasi hukum dan kebijakan. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan contoh reformasi yang bertujuan untuk memperkuat penanganan terorisme dengan memberikan wewenang tambahan kepada aparat penegak hukum. Namun, undang-undang ini juga mencakup ketentuan yang berusaha untuk melindungi hak-hak tersangka, seperti pengawasan terhadap masa penahanan.

Reformasi ini perlu diimbangi dengan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia perlu terus menerus menilai dampak kebijakan terhadap hak-hak individu dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan yang adil antara keamanan dan hak asasi manusia.

2. Pelatihan dan Edukasi

Pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum merupakan langkah penting dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum humaniter.

Pelatihan ini harus mencakup pendidikan tentang teknik interogasi yang tidak melibatkan penyiksaan, hak-hak tersangka selama penahanan, dan prosedur hukum yang adil. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan aparat penegak hukum, diharapkan praktik-praktik penegakan hukum dapat lebih sesuai dengan standar internasional.⁹

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter dilakukan dengan benar. Lembaga-lembaga independen, seperti komisi pengawas, memiliki peran penting dalam memantau tindakan aparat penegak hukum dan menilai kepatuhan terhadap hukum humaniter.

Lembaga-lembaga ini perlu memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan sanksi yang sesuai. Pengawasan yang efektif juga melibatkan transparansi dalam proses hukum dan laporan berkala mengenai praktek

⁹ Utama, A. N., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., & Hosnah, A. U. (2023). Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30323-30334.

penegakan hukum. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, pelanggaran hak asasi manusia dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih cepat.

4. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional memainkan peran penting dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter. Melalui kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional, Indonesia dapat memperoleh dukungan teknis, pelatihan, dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Kerjasama ini termasuk pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menangani terorisme dan hak asasi manusia. Negara-negara dengan pengalaman yang lebih besar dalam menerapkan hukum humaniter dapat memberikan panduan dan dukungan bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.

5. Peningkatan Kesadaran Publik

Peningkatan kesadaran publik tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum humaniter juga merupakan bagian dari upaya mengatasi kendala. Kampanye pendidikan dan informasi dapat membantu masyarakat memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum terorisme. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan pengawasan juga dapat mendorong praktik penegakan hukum yang lebih adil. Dengan meningkatnya kesadaran publik, ada harapan bahwa tekanan sosial dapat mendorong¹⁰

ong perubahan positif dalam praktik-praktik penegakan hukum.

Implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia menghadapi berbagai kendala dan tantangan, termasuk keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, penerapan prinsip proporsionalitas dan perbedaan, penyiksaan, kurangnya pemahaman, dan harmonisasi hukum. Meskipun tantangan-tantangan ini signifikan, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, termasuk reformasi hukum, pelatihan, penguatan pengawasan, kerjasama internasional, dan peningkatan kesadaran publik.

Upaya-upaya ini perlu diteruskan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan secara efektif. Dengan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan praktik, Indonesia dapat lebih baik melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa sambil tetap menghadapi ancaman terorisme dengan cara yang adil dan manusiawi.

3. Peran Masyarakat Sipil Dalam Mengawasi Dan Memastikan Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional diterapkan dengan baik dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Keterlibatan mereka tidak hanya membantu mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut tetapi juga mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa cara di mana masyarakat sipil berkontribusi dalam konteks ini:

1. Pengawasan dan Pemantauan

Organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga hak asasi manusia, dan kelompok advokasi, memainkan peran penting dalam mengawasi praktik penegakan hukum. Mereka melakukan pemantauan langsung terhadap tindakan aparat penegak hukum, baik melalui laporan lapangan, penelitian, maupun pengumpulan data. Lembaga-lembaga ini sering kali melakukan investigasi independen mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter.

¹⁰ Utama, A. N., Kesuma, P. T., & Hidayat, R. M. (2023). Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26179-26188.

Sebagai contoh, lembaga-lembaga hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sering terlibat dalam pemantauan kasus-kasus terorisme dan melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses hukum. Mereka juga dapat mengajukan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik berdasarkan temuan mereka. Pengawasan ini membantu memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan standar internasional dan domestik.

2. Advokasi dan Penyuluhan

Masyarakat sipil juga berperan dalam advokasi dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia dan hukum humaniter. Mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter, serta hak-hak tersangka dan terdakwa. Melalui kampanye informasi, seminar, pelatihan, dan publikasi, organisasi masyarakat sipil dapat mendidik masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan tentang hak-hak dasar dan kewajiban internasional.

Advokasi ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter tetapi juga dapat memberikan tekanan pada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk melakukan reformasi yang diperlukan. Misalnya, kampanye yang sukses dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki undang-undang atau praktik yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional.

3. Pemberian Bantuan Hukum dan Dukungan

Organisasi masyarakat sipil sering kali menyediakan bantuan hukum dan dukungan kepada tersangka terorisme dan terdakwa. Bantuan ini dapat mencakup penyediaan pengacara, konseling hukum, dan dukungan dalam proses peradilan. Dengan adanya bantuan hukum yang memadai, hak-hak tersangka dan terdakwa dapat dilindungi lebih baik selama proses hukum.

Pemberian bantuan hukum juga dapat membantu memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humaniter. Organisasi yang menyediakan layanan hukum sering terlibat dalam memantau kasus-kasus terorisme dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa tidak dilanggar, serta membantu mereka memahami dan menggunakan hak-hak mereka di pengadilan.

4. Pengajuan Keluhan dan Tuntutan

Masyarakat sipil memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan tuntutan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum humaniter. Melalui pengaduan publik, laporan, dan tuntutan hukum, mereka dapat mengidentifikasi dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi. Proses ini sering melibatkan pengajuan laporan kepada lembaga pengawas, komisi independen, atau bahkan lembaga internasional.

Contoh konkret dari hal ini adalah pengajuan petisi atau keluhan resmi kepada lembaga seperti Komnas HAM atau Ombudsman, yang dapat mendorong penyelidikan terhadap pelanggaran dan memaksa tindakan korektif. Selain itu, masyarakat sipil dapat menggunakan media untuk mengangkat isu-isu penting dan mendesak perhatian publik dan pemerintah.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintah dan Internasional

Organisasi masyarakat sipil sering bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan internasional untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter. Mereka dapat berkolaborasi dalam program-program pelatihan, penyusunan kebijakan, dan pembuatan rekomendasi. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Sebagai contoh, kerja sama dengan PBB atau lembaga internasional lainnya dapat memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum domestik dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan dalam forum-forum internasional untuk membahas dan memajukan isu-isu hak asasi manusia dan hukum humaniter.

6. Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas merupakan aspek penting dalam peran masyarakat sipil. Dengan memberdayakan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pemantauan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk melibatkan komunitas dalam program-program pendidikan hak asasi manusia, pelatihan untuk pengawasan lokal, dan pengembangan mekanisme pelaporan pelanggaran.

Pemberdayaan komunitas juga mencakup memberikan alat dan sumber daya kepada masyarakat untuk dapat secara efektif melaporkan pelanggaran dan mengajukan tuntutan. Dengan adanya keterlibatan aktif dari komunitas, ada potensi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter secara lebih luas dan berkelanjutan.

Peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan memastikan implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia sangat penting dan multifaset. Melalui pengawasan, advokasi, pemberian bantuan hukum, pengajuan keluhan, kolaborasi, dan pemberdayaan komunitas, masyarakat sipil membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan dengan benar dan efektif. Keterlibatan mereka tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan tetapi juga mempromosikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Dengan terus mendukung dan memperkuat peran masyarakat sipil, diharapkan penanganan terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan standar internasional.

D. KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter dalam penanganan tindak pidana terorisme adalah isu yang sangat kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Negara-negara harus menavigasi tantangan hukum dan etika yang muncul dalam konteks penanggulangan terorisme sambil memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar hak asasi manusia dan norma-norma internasional. Di era di mana ancaman terorisme semakin berkembang dan canggih, penerapan hukum humaniter tetap menjadi komponen penting dalam upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil.



Gambar 1. Gambar ini menampilkan contoh gambaran humaniter.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Buku

Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter International: Sebuah Pengantar*. Prenada Media.

Sarwono, S. W. (2012). *Terorisme di Indonesia: Dalam tinjauan psikologi*. Pustaka Alvabet.

Jurnal

Kusumo, A. T. S., & Tejomurti, K. (2015). Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria. *Yustisia*, 4(3), 639-664.

Hosnah, A. U., Antoni, H., & Yofany, R. (2023). Law Enforcement Against Perpetrators of Defamation Through Social Media Based on the ITE Law. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(4), 362-372.

Utama, A. N., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., & Hosnah, A. U. (2023). Analisis Hukum Pencegahan Hoax terhadap Fatwa MUI Terkait Boikot Produk dan Pendidikan Kesadaran Publik dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30323-30334.

Andalas, E. F., Anggraini, P., & Widodo, J. (2022). Memori terorisme: Memori traumatis dan strategi mengatasi trauma korban Bom Bali I dalam teks sastra Indonesia. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 6(1), 167-179.

Putro, S. H. D., Hosnah, A. U., Prihatini, L., Wijaya, M. M., & Alam, N. R. (2022). Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *PALAR (Pakuan Law review)*, 8(4), 73-90.

Rusli, F., Susanto, R., & Halkis, M. (2024). PERAN PENEGAKAN HUKUM MELAWAN TERORISME. *Peperangan Asimetris (PA)*, 10(1), 1-12.

Utama, A. N., Kesuma, P. T., & Hidayat, R. M. (2023). Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26179-26188.

Iskandar, P. (2011). Tindak Penyiksaan dan Hukum Internasional. *Pandecta Research Law Journal*, 6(2).

Lain-lain

"International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts: Recommitting to Protection in Armed Conflict on the 70th Anniversary of the Geneva Conventions." *International Review of the Red Cross*, 1 Agustus 2019, <http://international-review.icrc.org/articles/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts-recommitting>.